

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

No. 0389 /0/1990

tentang

Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Ajaran 1989/1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Mombaca

: Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Mei 1990 Nomor 111/A5.2/E/1990

enimbang

: bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun ajaran 1989/ 1990, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA Negeri baru dan menegerikan SMTP dan SMTA Swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMTP dan SMTA Negeri;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974; b. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia

4 Tahun 1990; Nomor d. Nomor 64/M Tahun 1986;

- e. Nomor 226/M Tahun 1986.
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978;
 - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978; d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
 - e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - 1983 No. 0173/0/1983; f. tanggal 14 Maret
 - 0248/0/1985; 1985 No. q. tanggal 5 Juni 064/0/1987.
 - 1987 No. h. tanggal 16 Januari

Memperhatikan

: Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 3 Mei 1990 Nomor B-403/1/90.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri, di beberapa propinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisa i, tata kerja, dan bagan struktur organisasi SMTP dan SMTA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. tanggal

a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/0/1978 untuk Sekolah Luar Biasa (SLB);

b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;

tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMTA) Negeri;

d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 untuk : Šekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;

Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
 Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
 Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;

5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri; 6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;

7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada :

a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka; b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990/1991 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima

: Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

22 buah; a. SLB Negeri ada

Negeri ada 7.004 buah; b. SMP

Negeri ada 1.639 buah; c. SMA

d. STM Negeri ada 173 buah; 310 buah; ada

e. SMEA Negeri 7 buah; f. SMSR Negeri ada

84 buah; g. SMKK Negeri ada

1 buah; h. STM Negeri Perkapalan ada Negeri Pertanian ada 28 buah;

i. SMT ada 3 buah. j. SMT Negeri Grafika

masing-masing tersebar di 26 (dua puluh enam) Propinsi di Indonesia.

Keenam

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

etujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1990.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1990 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

. BAMBANG TRIANTORO

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
- 2. Menteri Dalam Negeri,
- 3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 8. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- 9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
- 10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
- 11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
- 12. Badan Pemeriksa Keuangan,
- Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
- 14. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
- 15. Komisi IX DPR-RI,
- 16. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

(Soejoto, S.H.) A

LAMPIRAN I, II : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 Juni 1990 No. 0389/0/1990.

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH_MENENGAH_UMUM_TINGKAT_PERTAMA



STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS

			URUSAN TATA USAHA
		+	
			14.
	Т		

Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 Juni 1990 No. 0389 /0/1990

		_		1
1. DKI. JAKARTA PEMBUKAAN	-		Propinsi	
5. 4. 3. 2. 1.		3	No.	
SMP Negeri 261. Jakarta SMP Negeri 262 Jakarta SMA Negeri 101 Jakarta SMA Negeri 102 Jakarta SMA Negeri 103 Jakarta	· ·	د	Wama Sekolah yang dibuka	
Penjaringan Cakung Kebun Jeruk Cakung		4		10
Kota Administratif Jakarta Utara Kota Administratif Jakarta Timur Kota Administratif Jakarta Barat Kota Administratif Jakarta Timur Kota Administratif Jakarta Timur		5	XX X	k a s i
09.1.2.1038.23.01.01.110 09.1.2.1038.23.01.01.120 09.1.2.1038.23.01.01.150 09.1.2.1038.23.01.01.210 09.1.2.1038.23.01.01.220 09.1.2.1038.23.01.01.230 09.1.2.1028.23.01.01.250 09.1.2.1038.23.01.01.360		6	Mata Anggaran	

											9. RIAU	1	
12.	11.	10.	0	œ •	7.	o. (5	4	ω.	2.	٢	1	0
SMA Negeri 1 Kubu	Pekanbaru SMA Negeri 1	Pekanbaru SMA Negeri 8	SMP Negeri 20 /	SMP Negeri 5	SMP Negeri 3	Stak SMP Negeri 19	Kuantan Tengah SMP Negeri 4	SMP Negeri 12 /	SMP Negeri 1	SMP Negeri 6	SMP Negeri 4		ယ
Kubu	Lingga	Bukit Raya	Tampar	Batam Barat	Siantan	Rumbai.	Stak	Kuantan Tengah	Pulau Galang	Rengat	∨ Batam timur		4'
V Kabupaten Bengkails		v Kodya Pekanbaru	Kodya Pekanbaru	√ Kodya Batam	Riau Kepulauan	Kodya Pekanbaru	. Kabupaten Bengkalis	V Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten Kepulauan Riau	Kabupaten Indragiri Hulu	Kodya Batam.	4	55
									09.1.2.1038.23.01.09.250 09.1.2.1038.23.01.09.250 09.1.2.1038.23.01.09.360	09.1.2.1038.23.01.09.220	09.1.2.1038.23.01.09.110 09.1.2.1038.23.01.09.120 09.1.2.1038.23.01.09.150		Þ

4.				1
				1
	+		13.	2
3			SMA Negeri 1 Gaung Anak Serka SMA Negeri 1	3
			Gaung Anak Serka Peranap	4
3			√Kabupaten Indragiri Hilir √Kabupaten Indragiri Hulu	OT .
				6
				1

11 44

一 有 年 一 一 一

									26. BENGKULU	1
.0	89	7.	ōi .	57	4.	ω	2.	1.	*	2
SMA Negeri 1 Lebong Selatan	SMA Negeri 3 Lais	SMP Negeri 6 T a 1 o	SMP Negeri 6 Seluma	SMP Negeri 3 Lebong Utara	SMP Negeri 6 Muko-Muko Utara	SMP Negeri 5 Muko-Muko Utara	SMP Negeri 5 Ketahun	SMP Negeri 3 Arga Makmur		ω
Labong Selatan	a i	Talo	Seluma	Lebong Utara	Muko-Muko Utara	Muko-Muko Utara	Ketahun	Arga Makmur		4.
Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten Bengkulu Utara	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten Bengkulu Utara	Kabupaten Bengkulu Utara	Utara Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara		on
			1			09.1.2.1038.23.01.26.250	09.1.2.1038.23.01.26.210	09.1.2.1038.23.01.26.120		a

, K7

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

(Soejoto, S.H.) (NIP. 130 317 258

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

BAMBANG TRIANTORO